




Pajak dan Transparansi Keuangan

Yuki Diwinoto CFP®



Ditjen Pajak berharap Wajib Pajak berperan Besar Dalam Pembangunan Bangsa



BAGAIMANA NEGARA (DITJEN PAJAK) MEMANDANG WAJIB PAJAK



WASPADA

Free Rider



Kewajiban Pelaporan Pajak

- Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan **dengan benar, lengkap, dan jelas**, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan **atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.** --
pasal 3 ayat(1) UU KUP

ORANG PRIBADI
DAFTAR HARTA & KEWAJIBAN
(Pasal 1 angka 10 UU KUP)

HARTA

KEWAJIBAN

BERGERAK


**TIDAK
BERGERAK**

Kewajiban Memberi Data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, **wajib memberikan data dan informasi** yang berkaitan dengan perpajakan kepada **Direktorat Jenderal Pajak**

Pasal 35A UU KUP

Adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau lap. kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.




Transparansi Informasi Keuangan Untuk Keperluan Perpajakan




FATCA in U.S. Law

- **New Law** - FATCA requires foreign banks and certain foreign companies with substantial U.S. owners to report to the IRS information about their U.S. account holders or owners.
 - **The goal is to prevent U.S. citizens from hiding their income overseas.**
 - **FATCA allows the IRS to reach around the world and track down money that is taxable to U.S. citizens.**
- **How can the IRS enforce foreign banks and businesses to report this information?** - The IRS puts the onus on the US buyers to ensure compliance.
 - **For payments that fall under the FATCA umbrella, if the foreign bank or business does not comply with the law, the payer (i.e. U-M) must withhold 30 percent.**
 - **These withholdings are reported on Forms 1042-S.**

- Dengan diberlakukannya FATCA, seluruh FFI di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada *United States Internal Revenue Services* (IRS) mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk US atau entitas lain dimana penduduk US memegang kepemilikan yang cukup signifikan (*substantial ownership interest*). *United States Financial Institution (USFI)* dan *withholding agent* (agen pemotong yang terdapat di US) lainnya akan diminta untuk memotong 30% pajak atas pembayaran dana kepada FFI di luar US, kecuali apabila FFI tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan FATCA atau apabila FFI tersebut merupakan salah satu institusi yang dikecualikan dari penerapan FATCA. Jenis pembayaran yang merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif 30% tersebut antara lain adalah pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset.



Article 1



Bos Pajak sebut uang WNI yang disimpan di Singapura capai Rp 3.000 T

Reporter : Henny Rachma Sari



Ilustrasi Singapura. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK tengah menggenjot penerimaan negara melalui sektor pajak. Bahkan, guna mengembalikan sejumlah

Standar Global AEOI (Automatic Exchange of Information)?

- Standar untuk Pertukaran Otomatis Informasi Finansial dalam Masalah Pajak.
- OECD dan G20 mengembangkan Standar dengan masukan dari yurisdiksi lain dan dalam konsultasi dengan industri keuangan.
- Standar ini sangat mirip dengan **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)** atau Undang-Undang Kepatuhan Wajib Pajak Luar Negeri Akun Amerika Serikat

About AEOI Standard....

- AEOI akan memungkinkan penemuan penggelapan pajak sebelumnya tidak terdeteksi.
- Ini akan memungkinkan pemerintah untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-compliant, dan selanjutnya akan memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak

- Standar mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dimiliki oleh individu non-penduduk dan badan (termasuk trust dan yayasan) untuk administrasi pajak mereka.
- Administrasi pajak akan aman mengirimkan informasi ke negara-negara pemegang rekening 'tinggal secara tahunan.
- Standard tidak hanya mewajibkan bank untuk melaporkan, tetapi juga lembaga kustodian, entitas investasi tertentu, dan perusahaan asuransi. Jenis informasi akun yang akan dilaporkan pada meliputi saldo rekening, bunga, dividen, dan penjualan dan penebusan hasil aset keuangan dsb.

Era Keterbukaan Informasi Keuangan

- Implementasi keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEOI) pada akhir 2017 tetap akan bisa berjalan dengan mekanisme lain terkait akses data pada otoritas pajak meski UU Perbankan menganut sistem kerahasiaan data nasabah perbankan.
- dalam pertemuan G20 di Turki November 2015, Indonesia dengan beberapa negara lain menyatakan masuk dalam *early adopters* (pengadopsi awal), yang mulai mengimplementasikan AEOI pada September 2017.

Ringkasan

Siaran Pers No.164/KLI/2014 tanggal 15 Desember 2014

- Pertemuan **Menteri Keuangan Indonesia** dengan **Menteri Keuangan Singapura di Singapura** "Peningkatan Kerjasama Bilateral: Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan "
- pertukaran informasi berdasarkan permintaan saja tidak cukup untuk mengungkapkan seluruh aset yang disembunyikan oleh penduduk kedua negara.
- Untuk mempercepat aliran informasi, Indonesia dan Singapura telah berkomitmen untuk mempertukarkan informasi secara otomatis untuk melengkapi mekanisme pertukaran informasi berdasarkan permintaan
- Pertukaran informasi secara otomatis antara negara ini akan dimulai pada tahun 2017 atau akhir 2018, termasuk semua financial center.
- Dengan demikian tidak akan ada lagi tempat para penghindar dan pengelak pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka.


COMING
SOON

SINGLE IDENTIFICATION NUMBER

DITJEN PAJAK

ID BERDASARKAN
BIDANG

ID BERDASARKAN
ORANG



+



Insentif Perpajakan Tahun 2015



1. PMK-91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak– sd 100%
2. PMK-191/PMK.03/2015 – tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 untuk WP Padan dan Orang Pribadi Pembukuan
3. PMK-197/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan– sd 50%
4. Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS - 04/PJ/2015 tentang Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan Dengan Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir Sebelum Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Tax Amnesty

Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) :

” Presiden memberi **amnesti** dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Definisi Pengampunan Pajak :

Menurut Leon Ludkin dalam bukunya

Tax Technique Handbook : A legal Structure for Effective Income Tax Administration (1971, 75) :

"...if a taxpayer come forward within a certain number of days and makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty and sometimes even interest such action is taken in the belief that, as a result of publicity about the new administrative enforcement program, taxpayers will be torn beetwen the fear of just retribution and the enormous liability they have accumulated for the past misdeeds. If the laibility could be reduced to reansonable proportions, the government reasons, taxpayers would be happy to come forward and cleanse themselves of their sins".

Menurut John Hutagaol dalam bukunya : “ Perpajakan : isu-isu kontemporer” (2007:27)

Pengampunan Pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evenders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*), sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer’s voluntarily compliance*) dimasa akan datang.

Jadi menurut UUD 1945 4 (2) wewenang amnesti berada di kekuasaan Presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif).

Implikasi amnesti :

- (1). Jabatan /wewenang Tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesti**
- (2).Akibat hukum : hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku hilangnya/ pembebasan dari sanksi atau ancaman pidana maupun administrasi.**
- (3). Amnesti harus berdasarkan UU karena menyangkut DPR sebagai pembuatan UU, karena akan kehilangan potensi, misalnya : tidak diterimanya uang kas ke Negara karena pengampunan pajak.**
- (4).Amnesti diberikan pada moment tertentu bukan setiap saat atau selalu terus menerus. Moment tersebut berkaitan dengan pertimbangan politik, HAM, ekonomi nasional, keutuhan NKRI, dsb.**

Tujuan Pengampunan Pajak

- (1) . Meningkatkan pendapatan Negara dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Eric Le Borgne)**
- (2) . Disamping itu akan menurunkan tunggakan pajak, sehingga akan menurunkan biaya penagihan pajak, sehingga akan terjadi penghematan pajak bagi pihak fiskus, dan bagi pihak WP akan semakin sukarela membayar pajak.**

**Namun menurut hasil penelitian Spicer dan Becker (1980) :
Pengampunan pajak dapat berdampak pada ketidakadilan
terhadap pembayar pajak yang patuh.**

Bentuk Pengampunan Pajak

- (1). Filing Amnesty**
- (2). Record-keeping Amnesty**
- (3). Revision Amnesty**
- (4). Investigation amnesty**
- (5). Prosecution amnesty/tuntutan**

Dari aspek waktu :

- (1). One-shot amnesty/ permanent amnesty**
- (2). Temporary amnesty**

Pertimbangan untuk melakukan Pengampunan Pajak

- (1). Pelarian Modal ke luar Negeri secara Ilegal
Capital flight**
- (2). Rekayasa Transaksi Keuangan yang
mengakibatkan kehilangan potensi
penerimaan pajak.**
 - Praktek transfer pricing**
 - money laundry**

Syarat-syarat Pengampunan Pajak

- (1). Perangkat Hukum**
- (2). Kampanye Tax amnesty (Sosialisasi)**
- (3). Jaminan kerahasiaan atas data WP**
 - kekuatiran timbulnya tuntutan hukum**
- (4). Perbaikan Struktural paska Tax amnesty.**
 - Monitoring effectiveness**
 - law enforcement**
 - Administrative and policy reforms**

Kasus :
Pengampunan Pajak Tahun 1984
melalui Keputusan Presiden
No. 24 tahun 1984

Pasal 3

(1) Atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, dikenakan tebusan dengan tarif:

a. 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/ Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

Contoh Kasus :

Warga Inggris Dibebaskan dari Gijzeling

Liputan6.com, Jakarta: Mantan petinggi PT Indo Pacific Resources, Mark Greenwood, dibebaskan pada Rabu (29/12), setelah setahun mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyatakan, warga Inggris itu disandera paksa atau *gijzeling* karena yang bersangkutan belum melunasi kewajiban pajak sebesar Rp 45,8 miliar. Dia dibebaskan. kendati PT Indo Pacific Resources baru membayar Rp 5,4 miliar.

Greenwood adalah pejabat asing pertama yang mendekam di penjara Indonesia sejak 10 November 2003 hingga 29 Desember 2004. Dia mengaku bisa bebas karena sudah menyelesaikan semua urusan pajak yang ditanggungnya. Greenwood berharap bisa segera menemui dua putrinya yang tinggal di Bangkok, Thailand. Tahun ini, ada beberapa wajib pajak yang telah ditahan badan. Seorang di antaranya dinyatakan sudah melunasi utang pajaknya sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara seorang yang berinisial JI masih berstatus sandera tetapi tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lain lagi seseorang petinggi PT Karaha Bodas Company (KBC), anak perusahaan Pertamina, yang diduga menggelapkan pajak US\$ 141 juta lebih. Sandera berinisial LSP itu kini menjadi tahanan titipan di LP Cipinang [**baca: [Bos PT Karaha Bodas Company Disandera Badan](#)**].(OZI/Tim Liputan 6 CTV, 30/12//2004)

RUU Pengampunan Nasional

- Setiap warga negara berhak memperoleh special amnesty itu selama membayar uang tebusan. Adapun tarif uang tebusan yang diusulkan pemerintah bervariasi, mulai dari 3 persen dari total aset untuk masa pelaporan harta tahun 2015, sebesar 5 persen untuk masa pelaporan semester I tahun depan, dan menjadi 8 persen untuk pelaporan pada paruh kedua 2016.
- Cara Penghitungan = **Tarif X Harta yang dilaporkan sesuai Harga Nilai Pasar Wajar**

RUU Pengampunan Nasional

persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pesakitan hukum yang minta special amnesty :

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan;
- Membayar Uang Tebusan
- Melunasi seluruh Tunggalan Pajak
- Memberikan Surat kuasa kepada Direktur Jenderal Pajak untuk Membuka akses atas seluruh rekening Orang Pribadi atau Badan yang berada di bank dalam negeri dan luar negeri.

Questions?

